

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 074/HK.01.01/K.SB-10/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Solok dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umu;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rebuplik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor: 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan; dan
- 12. Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Solok sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.

- KEDUA** : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim; dan
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 25 September 2024



TITONY TANJUNG, S.Pd

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran Keputusan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok
Nomor : 074/HK.01.01/K.SB-10/09/2024
Tanggal : 25 September 2024
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	TITONY TANJUNG, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Pengarah
2.	HAFERIZON, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Ir. GADIS M, M,Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Pengarah
4.	YONI SYAH PUTRI, S.H	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Pengarah
II.	KETUA DAN WAKIL KETUA		
1.	BIRER OKTOKAMALA, S.SOS	Kepala Sub Bagian Pengawas Pemilihan Umum	Ketua
2.	YANCE TRISNAWATI, AMAF	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua
III.	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
1.	VANDY AHMAD SYAPUTRA, S.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Sekretaris
2.	IRADAH UBUDIAH, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Wakil Sekretaris
IV.	ANGGOTA		
1.	YULIATARI IBNI ASIR, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
2.	RIFI AFIF, AMd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
3.	M.LATIF, S.KOM	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
4.	THAHARA PUTRI GUSTI, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
5.	YOGAL OKTAVIA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
6.	SURYADI PERMANA, AMd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
7.	MICE AMELIA, S.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
8.	MAHENDRA SETYA JATMIKO, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota

KETUA;

TITONY TANJUNG, S.Pd